



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA REVISI ANGGARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 154 dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara revisi anggaran dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Revisi Anggaran Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah daerah dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran dalam pelaksanaan anggaran berupa penambahan, pengurangan, pergeseran anggaran, dan/atau perubahan administrasi pada RKA/DPA/APBD.

17. Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan adalah Program/Kegiatan/Keluaran(*Output*) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dan/atau ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.
18. Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah adalah Kegiatan-Kegiatan selain Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kegiatan Prioritas Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
19. Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota mengenai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
20. Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah adalah perubahan atas kebijakan yang sudah ada dan mengakibatkan perubahan rincian anggaran dan/atau volume Keluaran (*Output*) yang telah ditetapkan dalam DPA.
21. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta diketahui secara luas, sehingga kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
22. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. perubahan rincian anggaran karena adanya penambahan pagu anggaran;
- b. perubahan rincian anggaran karena adanya pengurangan pagu anggaran;
- c. perubahan rincian anggaran karena adanya pergeseran rincian anggaran;
- d. perubahan atau ralat karena adanya kesalahan dan/atau penyesuaian administrasi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 3

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penambahan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. penambahan anggaran belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

- b. penambahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan dana transfer selain Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah jelas peruntukannya setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - c. penambahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan hibah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang;
 - d. penambahan anggaran belanja sebagai akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
 - e. penambahan anggaran belanja untuk pelaksanaan kegiatan darurat yang belum/kurang tersedia dananya dalam APBD;
- (2) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan pengurangan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, disebabkan adanya kebijakan pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi dan optimalisasi belanja.
- (3) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disebabkan adanya :
- a. pergeseran anggaran dalam rangka penambahan Perangkat Daerah baru;
 - b. pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana;
 - c. pergeseran anggaran antar Program Lama dan Program Baru dalam rangka penyelesaian administrasi DPA dan/atau pelaksanaan penugasan baru sepanjang telah mendapat persetujuan dari DPRD;
 - d. pergeseran anggaran antar kegiatan dalam 1 (satu) Program yang sama untuk memenuhi kekurangan Biaya Operasional;
 - e. pergeseran anggaran dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - f. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian pembayaran tunggakan 1 tahun anggaran sebelumnya;
 - g. pergeseran anggaran untuk Unit Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - h. pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian kinerja Keluaran (*Output*) kegiatan prioritas nasional/daerah, dan prioritas Perangkat Daerah atau prioritas bidang.
- (4) Perubahan atau ralat karena adanya kesalahan dan/atau penyesuaian administrasi dalam rangka pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi :

- a. ralat kode rekening dalam rangka penerapan kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama;
- b. perubahan nomenklatur Program/Kegiatan, dan/atau Perangkat Daerah sepanjang kode tetap;
- c. ralat pencantuman volume dan/atau satuan Uraian Rincian Obyek Belanja;
- d. ralat rencana pendapatan dan/atau rencana penarikan dana triwulan pada DPA; dan/atau
- e. perubahan pejabat Pengguna Anggaran.

BAB III REVISI ANGGARAN

Bagian Kesatu Batasan Revisi Anggaran

Pasal 4

- (1) Revisi Anggaran meliputi penambahan/pengurangan/pergeseran anggaran dan/atau perubahan/ralat administrasi pada Rincian Obyek Belanja/Obyek Belanja/Kegiatan/Program/Perangkat Daerah/APBD.
- (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-Perangkat Daerah).
- (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merubah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berjalan dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan, kecuali untuk :
 - a. pergeseran antar rincian Obyek Belanja dalam 1 (satu) Obyek Belanja; dan
 - b. pergeseran antar Obyek Belanja dalam 1 (satu) Kegiatan.
- (4) Pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berjalan dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan pada saat penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) Revisi Anggaran berupa pengurangan dan/atau pergeseran anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap :
 - a. kebutuhan biaya pelayanan administrasi perkantoran;
 - b. pembayaran berbagai tunggakan;
 - c. dana pendamping DAK sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (*on-going*); dan/atau

- d. paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
- (2) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Uraian Rincian Obyek Belanja, volume Target Kinerja Keluaran (*Output*) dan/atau merubah Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA kecuali untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat, tidak dapat ditunda, perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah, atau keadaan kahar.

Bagian Kedua
Penambahan Pagu Anggaran

Pasal 6

- (1) Penambahan anggaran belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD ditetapkan yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - b. pelaksanaan kegiatan lanjutan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, karena terjadi *force majeure* dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penambahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-Perangkat Daerah).
- (3) Penambahan anggaran belanja yang bersumber dari pelaksanaan kegiatan lanjutan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Perangkat Daerah (DPAL-Perangkat Daerah).
- (4) Penambahan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menambah pagu anggaran belanja pada Perangkat Daerah/APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Tata cara penerbitan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Perangkat Daerah (DPAL-Perangkat Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan dana transfer selain Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah jelas peruntukannya setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berjalan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, bersifat menambah pagu anggaran belanja pada Perangkat Daerah/APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Penambahan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian peruntukannya diformulasikan dalam dokumen RKA-Perangkat Daerah sesuai jenis, obyek, rincian obyek belanja, dan kode rekening pada Program/Kegiatan berkenaan dan diajukan kepada PPKD sebagai dasar penerbitan dan pengesahan DPPA.

Pasal 8

- (1) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan hibah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan hibah yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan bersifat menambah pagu anggaran belanja pada Perangkat Daerah/APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Penambahan pagu anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian peruntukannya diformulasikan dalam dokumen RKA-Perangkat Daerah sesuai jenis, obyek, rincian obyek belanja, dan kode rekening pada Program/Kegiatan berkenaan dan diajukan kepada PPKD sebagai dasar penerbitan dan pengesahan DPPA.

Pasal 9

- (1) Perubahan anggaran belanja sebagai akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan tambahan alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersifat menambah pagu anggaran belanja pada Perangkat Daerah/APBD Tahun Anggaran berjalan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Penambahan pagu anggaran belanja pada Perangkat Daerah/APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. penambahan Program/Kegiatan/Obyek Belanja/Rincian Obyek Belanja baru; dan/atau
 - b. penambahan pagu anggaran pada Program/Kegiatan/Obyek Belanja/Rincian Obyek Belanja yang telah ada dalam DPA.

Pasal 10

- (1) Perubahan anggaran belanja untuk pelaksanaan kegiatan darurat yang belum/kurang tersedia dananya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah pelaksanaan kegiatan darurat yang terjadi sebelum dan/atau setelah perubahan APBD dan bersifat menambah pagu anggaran belanja pada Perangkat Daerah/APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi sebelum ditetapkannya perubahan APBD, Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Perangkat Daerah terkait dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (4) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diformulasikan dalam dokumen RKA-Perangkat Daerah sesuai jenis, obyek, rincian obyek belanja, dan kode rekening pada Program/Kegiatan berkenaan dan diajukan kepada PPKD sebagai dasar penerbitan dan pengesahan DPPA.

Bagian Ketiga

Pengurangan Pagu Anggaran

Pasal 11

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kebijakan pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi dan optimalisasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bersifat mengurangi pagu anggaran Perangkat Daerah/APBD.
- (2) Pengurangan pagu anggaran Perangkat Daerah/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada satu atau lebih Program/Kegiatan.

Bagian Keempat

Pergeseran Pagu Anggaran

Paragraf Kesatu

Pergeseran Pagu Anggaran Pada Level Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka penambahan Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan apabila ketentuan mengenai penambahan Perangkat Daerah baru telah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka penambahan Perangkat Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pergeseran anggaran dari DPA Perangkat Daerah Induk ke DPA Perangkat Daerah baru.

Pasal 13

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, digunakan untuk mendanai pelaksanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan dilengkapi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Program dalam 1 (satu) Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Pergeseran anggaran antar Program Lama dan Program Baru dalam rangka penyelesaian administrasi DPA dan/atau pelaksanaan penugasan baru sepanjang telah mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan sepanjang pagu Program lama dan pagu Program baru telah disetujui DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pergeseran anggaran bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur atau struktur organisasi.

Paragraf Kedua

Pergeseran Pagu Anggaran Pada Level Program

Pasal 15

- (1) Pergeseran anggaran antar kegiatan dalam 1 (satu) Program dapat dilakukan sepanjang tidak merubah Tolak Ukur Kinerja dan/atau mengurangi Target Kinerja Keluaran (*Output*) yang telah ditetapkan dalam DPA dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat, tidak dapat ditunda, perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan keadaan kahar.
- (2) Hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat, tidak dapat ditunda, perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kegiatan-Kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan/atau Kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran berjalan.

- (3) Pergeseran anggaran antar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan secara tegas bahwa Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan sebagai penanggung jawab Program bertanggung jawab penuh atas pergeseran tersebut.
- (4) Ketentuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi usul pergeseran anggaran sehubungan dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran atau keadaan kahar.

Pasal 16

- (1) Pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program yang sama untuk memenuhi kekurangan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan sepanjang tidak :
 - a. merubah Target Kinerja dan Sasaran Kegiatan; dan/atau
 - b. tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan biaya pada Kegiatan asal setelah dilakukan pergeseran.
- (2) Pergeseran anggaran antar kegiatan dalam 1 (satu) Program yang sama untuk memenuhi kekurangan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah antar Kegiatan yang terdapat pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Pasal 17

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, merupakan kewajiban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antar jenis belanja dan/atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 18

- (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian pembayaran tunggakan 1 tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dapat dilakukan sepanjang tidak merubah atau mengganggu pencapaian Sasaran Kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA tahun anggaran yang lalu; dan

- b. pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang lalu.
- (2) Dalam hal jumlah seluruh tunggakan 1 tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilainya di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dilampiri hasil verifikasi dari Inspektorat Kota Ternate.
 - (3) Dalam hal tunggakan 1 tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan :
 - a. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. uang makan PNS/CPNS;
 - c. uang duka wafat;
 - d. tunjangan profesi guru;
 - e. tunjangan tambahan penghasilan guru;yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat dibebankan pada DPA tahun anggaran berjalan tanpa melalui mekanisme revisi DPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan yang sama sudah tersedia.

Paragraf Ketiga

Pergeseran Anggaran Pada Level Kegiatan

Pasal 19

- (1) Pergeseran anggaran pada Unit Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja Unit Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Pergeseran anggaran untuk Unit Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani batasan penggunaan dana Kapitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian kinerja Keluaran (*Output*) kegiatan prioritas nasional/daerah, dan prioritas Perangkat Daerah atau prioritas bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, meliputi :
 - a. pergeseran antar Uraian Rincian Obyek Belanja dalam 1 (satu) Rincian Obyek Belanja, termasuk perubahan Uraian Rincian Obyek Belanja;
 - b. pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam 1 (satu) Obyek Belanja; dan

- c. pergeseran antar Obyek Belanja dalam 1 (satu) Kegiatan sepanjang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian kinerja Keluaran (*Output*) kegiatan prioritas nasional/daerah, dan prioritas Perangkat Daerah atau prioritas bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Uraian Rincian Obyek Belanja dan/atau merubah harga satuan Uraian Rincian Obyek Belanja.
 - (3) Dalam hal usul pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian kinerja Keluaran (*Output*) kegiatan prioritas nasional/daerah, dan prioritas Perangkat Daerah atau prioritas bidang mengakibatkan adanya pengurangan volume Uraian Rincian Obyek Belanja dan/atau perubahan harga satuan Uraian Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usul tersebut harus disertai :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan secara tegas bahwa Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan sebagai penanggung jawab Program bertanggung jawab penuh atas pergeseran/perubahan tersebut;
 - b. dokumen terkait yang memperkuat adanya pengurangan volume Uraian Rincian Obyek Belanja dan/atau perubahan harga satuan Uraian Rincian Obyek Belanja.

Bagian Kelima
Perubahan atau Ralat Administrasi

Pasal 21

- (1) Ralat kode rekening dalam rangka penerapan kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dapat dilakukan termasuk yang akan mengakibatkan pergeseran anggaran :
 - a. dalam 1(satu) rincian obyek belanja;
 - b. antar rincian obyek belanja, 1 (satu) objek belanja;
 - c. antar objek belanja dalam 1 (satu) Kegiatan.
- (2) Ralat kode rekening dalam rangka penerapan kaidah akuntansi yang mengakibatkan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Uraian Rincian Obyek Belanja dan/atau perubahan harga satuan Uraian Rincian Obyek Belanja dalam DPA.

Pasal 22

Perubahan nomenklatur Program/Kegiatan, dan/atau Perangkat Daerah sepanjang kode tetap dan/atau ralat pencantuman volume dan/atau satuan Uraian Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan administrasi antara RKA-Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau hasil kesepakatan DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Ralat rencana pendapatan dan/atau rencana penarikan dana triwulan pada DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, berupa :
 - a. perubahan (*updating*) jumlah rencana pendapatan dan/atau rencana penarikan dana antar triwulan;
 - b. penyesuaian rencana pendapatan dan/atau rencana penarikan dana sesuai realisasi riil.
- (2) Perubahan (*updating*) rencana penarikan dana antar triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pergeseran rencana penarikan dana untuk memenuhi kebutuhan dana yang disebabkan keadaan mendesak akibat bencana alam, event lokal/nasional yang tidak direncanakan dan atau untuk mempercepat pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penyesuaian rencana pendapatan dan/atau rencana penarikan dana sesuai realisasi riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perubahan pencatatan jumlah dana dalam DPA disesuaikan dengan realisasi riil setiap triwulan.
- (4) Perubahan pencatatan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada awal bulan Juli, paling lambat akhir bulan Oktober Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 24

Perubahan pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e, usul perubahannya disampaikan kepada PPKD dilampiri dengan *copy* Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran.

BAB IV
REVISI ANGGARAN YANG MEMERLUKAN
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 25

- (1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPRD meliputi :
 - a. penambahan pagu anggaran dan/atau Program baru untuk pelaksanaan kegiatan prioritas dan mendesak yang dananya belum cukup tersedia atau belum dianggarkan dalam APBD selain untuk kegiatan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. pergeseran anggaran antar Program kecuali untuk :
 1. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 2. memenuhi kebutuhan Unit Kerja Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama yang kegiatannya dibiayai dari dana Kapitasi;
 3. memenuhi kegiatan penanggulangan bencana;
 4. pergeseran anggaran dalam rangka penyesuaian administratif penyelesaian pagu minus.
- (2) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota.
- (3) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya oleh Walikota disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

BAB V
MEKANISME PENGESAHAN REVISI ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi Anggaran

Pasal 26

- (1) Usulan Pengesahan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Perangkat Daerah ditelaah terlebih dahulu oleh PPKD, kecuali untuk :
 - a. perubahan pagu anggaran untuk Unit Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. pergeseran dalam dalam Kegiatan yang sama;
 - c. perubahan nomenklatur Program/Kegiatan/Perangkat Daerah sepanjang kode tetap;
 - d. ralat pencantuman volume dan/atau satuan Rincian Obyek Belanja yang berbeda antara RKA-Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan DPRD dengan Pemerintah Kota.

- (2) Usul Pengesahan Revisi Anggaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD dengan melampirkan :
 - a. surat Usulan Revisi Anggaran;
 - b. daftar lampiran Usulan Revisi Anggaran berupa matriks perubahan DPA (sebelum perubahan-setelah perubahan);
 - c. RKA-Perangkat Daerah perubahan;
 - d. *copy* DPA terakhir;
 - e. Surat Pernyataan dan/atau SPTJM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
 - f. dokumen pendukung terkait lainnya.
- (3) Dalam hal pengajuan Usul Pengesahan Revisi Anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai tanggung jawab kebenaran tagihan dan kecukupan sisa dana tahun lalu;
 - b. hasil verifikasi Inspektorat untuk jumlah seluruh tunggakan diatas Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (4) Format surat usulan pengesahan Revisi Anggaran dan petunjuk pengisiannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Format matriks perubahan DPA (sebelum perubahan-setelah perubahan) dan petunjuk pengisiannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pengesahan Revisi Anggaran

Pasal 27

- (1) Proses pengesahan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 26 ayat (3) huruf a dan huruf b, diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal Proses pengesahan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan Sekretaris Daerah, diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah persetujuan dari Sekretaris Daerah diterima.

Bagian Ketiga
Batas Akhir Penerimaan Usulan
Pengesahan Revisi Anggaran

Pasal 28

- (1) Batas akhir penerimaan Usulan Pengesahan Revisi Anggaran sebelum pengesahan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pada saat penerimaan Usulan Pengesahan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh dokumen telah diterima secara lengkap dan benar.

BAB VI
PENYAMPAIAN DAN PELAPORAN PENGESAHAN
REVISI ANGGARAN

Pasal 29

- (1) Revisi Anggaran disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan tembusan kepada :
 - a. Inspektur Kota Ternate;
 - b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c.q. Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kepala Bidang Akuntansi.
- (2) Seluruh Revisi Anggaran dilaporkan kepada DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Revisi Anggaran yang dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disampaikan kepada DPRD, dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. Revisi Anggaran yang dilakukan sebelum dan/atau sesudah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau selama Tahun Anggaran berjalan, dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan usulan Revisi Anggaran yang diajukan kepada PPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

- (1) Apabila ditemukan kesalahan administratif setelah Revisi Anggaran disahkan dan DPA belum direalisasikan, maka atas kesalahan tersebut dapat dilakukan revisi otomatis.
- (2) Pelaksanaan revisi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. dalam hal kesalahan diketahui dari pemberitahuan Perangkat Daerah, maka berdasarkan surat pemberitahuan tersebut dilakukan proses pengesahan kembali;
 - b. dalam hal kesalahan tersebut diketahui dari hasil penelitian PPKD, maka dilakukan proses pengesahan tanpa menunggu surat pemberitahuan dari Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran berjalan, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DPA.
- (2) Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme revisi DPA Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyesuaian administratif.
- (3) Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) Program;
 - b. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Perangkat Daerah.
- (4) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diajukan kepada PPKD dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (5) Batas akhir penyelesaian pagu minus dimaksud pada ayat (1) mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran berjalan yang diajukan setelah batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran Tahun Anggaran berjalan terkait dengan :
 - a. pagu minus anggaran non belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;

- b. pengesahan pendapatan dan belanja untuk Unit Kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - c. pengesahan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang;
- usul Revisi Anggaran dimaksud dapat diproses dan disahkan mengikuti batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengesahan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyesuaian administratif dan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
 - (3) Pengesahan atas Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran berjalan.
 - (4) Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam 1 (satu) Program;
 - b. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran dalam Program yang sama, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Perangkat Daerah.
 - (5) Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, diajukan kepada PPKD dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 34

Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan 1 tahun anggaran sebelumnya yang dibebankan pada DPA Tahun Anggaran berjalan, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyediaan alokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme Revisi Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini; dan
- b. batas akhir pengajuan usul Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada ketentuan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 252), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2 Oktober 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 332

FORMAT SURAT USUL PENGESAHAN REVISI ANGGARAN

KOP SURAT SKPD

..... (1)
Nomor : (2)
Sifat : (3)
Lampiran : (4)
Hal : (5)

Kepada
Yth. Kepala BPKAD/PPKD
Kota Ternate
di-
Ternate

Berdasarkan(6) dan untuk mempercepat pencapaian kinerja Program(7) bersama ini disampaikan permohonan pengesahan Perubahan DPA TA (8) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a.(9)
- b.(9)
- c.(9)

Rincian Perubahan DPA dan surat pernyataan(10) terlampir.*)

Dimohon Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkenaan mengesahkan Perubahan DPA tersebut.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala.....(11)/PA

..... (12)
.....(13)

Tembusan :
Sekretaris Daerah Kota Ternate.

*) terkait dengan substansi usulan.

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I
FORMAT SURAT USUL PENGESAHAN REVISI ANGGARAN**

- [1] Diisi tanggal surat
- [2] Diisi nomor surat
- [3] Diisi sifat surat
- [4] Diisi jumlah lampiran surat
- [5] Diisi hal usul pengesahan perubahan DPA
- [6] Diisi dasar pengajuan perubahan DPA yaitu: Peraturan Walikota Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan catatan apabila diperlukan dasar hukum yang lain, dapat ditambahkan sebagai dasar pengajuan perubahan DPA.
- [7] Diisi nama program yang diajukan perubahan DPA
- [8] Diisi Tahun Anggaran berjalan.
- [9] Diisi alasan perlunya dilakukan perubahan DPA.
- [10] Diisi surat pernyataan yang dibutuhkan dalam rangka perubahan DPA seperti:
 - a. Surat pernyataan perubahan DPA tidak mengubah target kinerja;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab kebenaran tagihan dan kecukupan sisa dana; dan/atau
 - c. Surat pernyataan perubahan DPA tidak mengakibatkan kekurangan biaya pada kegiatan asal.
- [11] Diisi kata Dinas atau Badan atau Kantor
- [12] Diisi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas/Badan/Kantor selaku PA yang membuat surat permohonan
- [13] Diisi NIP yang menandatangani surat permohonan.

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN